

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka.

RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Dokumen RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka dalam RPJMD upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Akhir kata dengan disusunnya RENSTRA ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (khususnya) dan Pemerintah Kabupaten Majalengka (umumnya).

Majalengka, Agustus 2019

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. TATANG RAHMAT, SH.

Pembina Utama Muda

NIP : 19601122 198608 1 001

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN RENSTRA	I-V
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	8
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	9
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH	15
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI	17
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	18
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	18

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	21
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF	28
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VII	PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.. tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal di atas, Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008, yang di dalamnya tertuang Visi Pembangunan Daerah 2005-2025 yaitu : **“Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa”**, dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijabarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk jangka waktu pembangunan lima tahunan.

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu lima tahun.

Renstra OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra OPD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka;
34. Peraturan Bupati Majalengka Nomor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan selama lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran serta memuat strategi arah kebijakan pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
2. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategik SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di Administrasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2. Fungsi SKPD

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan
 - a. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk
 - b. Seksi Mutasi dan Mobilitas Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :

- a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
- b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan, dan Pewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengolahan Data Kependudukan
 - b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
 - a. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan :

NO.	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-3	0
2.	S-2	3
3.	S-1	18
4.	SARJANA MUDA / D III	-
5	SLTA	10
JUMLAH		31

Tabel 2.2

Data pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan :

NO	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	17

2.	Jabatan Fungsional Khusus	1
3.	Jabatan Fungsional Umum	13
JUMLAH		31

Tabel 2.3

Data pegawai berdasarkan klasifikasi golongan :

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV / c	0
2.	IV / b	4
3.	IV / a	4
4.	III / d	7
5.	III / c	2
6.	III / b	6
7.	III / a	2
8.	II / d	-
9.	II / c	1
10.	II / b	5
11.	II / a	0
JUMLAH		31

b. Data Perlengkapan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 27 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK), yang tersebar di 26 kecamatan masing-masing 1 TPDK dan 1 TPDK di tingkat kabupaten. Tempat Perekaman Data Kependudukan merupakan kelengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sarana pelayanan langsung kepada masyarakat.

Masing-masing TPDK dilengkapi dengan 2 unit komputer, 2 buah printer, 1 buah scanner, 1 buah mesin laminating dan peralatan lain sebagai sarana penerbitan dokumen kependudukan dan dikendalikan masing-masing oleh 2 orang operator.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2018, hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan s.d. Tahun 2018

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
1	Penduduk :			
	a. Laki-laki	Org.	645.435	
	b. Perempuan	Org.	633.318	
	Jumlah	Org	1.278.753	
2	Kepala Keluarga	KK	458.190	
3	Memiliki KK	Persen	100	
4	Wajib KTP	Org.	976.553	
5	Wajib KTP Telah Melakukan Perekaman	Org.	965.837	98,90%
6	Penduduk menerima KTP-el	Org.	908.696	93,05%
7	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	62,84 %	84,89%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Majalengka selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan.

Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA

6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersediannya sumberdaya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka, antara lain meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan dalam mencapai keberhasilan pembangunan

2. Kelemahan (Weaknees)

- a. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan kurang penting.
- c. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- d. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kepedudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

Faktor eksternal, meliputi :

3. Peluang (opportunities)

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Pengembangan wilayah Majalengka menjadi kawasan industri, serta pembangunan BIJB Kertajati berpotensi terjadi pergerakan penduduk dan terbentuknya kelompok masyarakat baru serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA.
- e. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majalengka

4. Tantangan (Threats)

- a. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
- c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan semakin meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :

a. Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Majalengka yang belum tercatat di dalam data base kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Hala lainnya adalah masalah keakuratan data, dimana sudah banyak perubahan kondisi pada tataran individu maupun keluarga pada kenyataannya penduduk belum memperbarui data pada dokumen kependudukannya (seperti kartu keluarga). Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami arti pentingnya data base kependudukan.

b. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian informasi data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

c. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa penting. Akibat dari hal ini, validasi data dari pelaporan peristiwa penting belum seluruhnya memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

d. Pemanfaatan Data Kependudukan

Perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, adanya Bidang Pemanfaatan Data Kependudukan, belum terimplementasikan dengan optimal. Hal ini terbukti bahwa pemanfaatan data berbasis NIK, baru pada tahap pembuatan Perjanjian Kerjasama beberapa Perangkat Daerah, belum pada tahap pemanfaatan data dengan mempergunakan Data Where House (DWH).

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005 - 2025, bahwa RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang. Pada tahapan keempat pembangunan ini telah ditetapkanlah visi Bupati Majalengka, yaitu "Terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan

pembangunan Majalengka yang **Religius** , **Adil**, **Harmonis** , **Sejahtera**". Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Religius** : Seluruh Aktivitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Majalengka di jiwai oleh Nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai
- Adil** : Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa ada diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram , tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial
- Harmonis** : Terbangunnya Sinergitas, Keterpaduan Keselaran antara seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) Pembangunan
- Sejahtera** : Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

- **Misi Pertama:**
Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;
- **Misi Kedua:**
Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
- **Misi Ketiga:**
Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;

▪ **Misi Keempat:**

Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

▪ **Misi Kelima:**

Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Sebagaimana visi dan misi yang tercantum di atas, maka pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk pada lingkup misi yang Ketiga yaitu : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan, tentu dihadapkan kepada upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Hal tersebut sejalan dengan isu strategis pemerintah Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan, diantaranya : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010–2014, salah satu programnya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional

dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.

Implementasi rencana strategis kementerian dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka 2014-2018.

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu. Terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Majalengka yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.

Penataan administrasi kependudukan secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka 2014-2018, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk 5 tahun kedepan, tidak terkait langsung dengan RTRW dan KLHS. Namun demikian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara menyeluruh dan mengikuti pergerakan wilayah yang sudah direncanakan di dalam RTRW, serta mengikuti pertumbuhan hunian baru bagi para penduduk.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Kabupaten Majalengka berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap

keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terus mengalami pengembangan. Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota lain. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik (KTP-el).

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

- a. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk baru mencapai 81,99 %.
- b. Persentas kepemilikan dokumen pencatatan sipil baru mencapai 65,37 %
- c. Kualitas pengelolaan SIAK dan Data Kependudukan masih rendah yaitu 53,65 %.
- d. Persentase pemanfaatan data kependudukan baru mencapai 60 %.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk.
- c. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan sitem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) dan data kependudukan.
- e. Peningkatan cakupan pemanfaatan data kependudukan.

Adapun indikator kinerja jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dari 81,99 % menjadi 100 % pada tahun 2023.
2. Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari kondisi 65,37 % menjadi 100 % pada tahun 2023.
3. Meningkatnya persentase kualitas pengelolaan SIAK dan Data Kependudukan dari kondisi 53,65 % menjadi 100 % pada tahun 2023.
4. Meningkatnya persentase pemanfaatan data kependudukan 40,00 %, dari kondisi 60,00 % menjadi 100 % pada tahun 2023.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik urusan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang ditandai dengan :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 88,3 poin pada tahun 2023.
2. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk mencapai 100 % pada tahun 2023.
3. Persentase kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) mencapai 100 % pada tahun 2023.
4. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil mencapai 100 % pada tahun 2023.
5. Persentase pemanfaatan Data Kependudukan mencapai 100% pada tahun 2023.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	1 Nilai IKM	78,50	81,60	83,80	85,00	88,30
			2 Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	87,17%	91,01%	94,85%	98,69%	100%
			3 Persentase kualitas pengelolaan SIAK	63,51%	72,97%	82,43%	91,89%	100%
			4 Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	68,72%	74,33%	83,68%	91,79%	100%
			5 Persentase pemanfaatan data kependudukan	68,75%	77,50%	86,25%	95,00%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil pelayanan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Strategi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dilaksanakan melalui pemantapan **Empat Pilar Pengelolaan Administrasi Kependudukan**.

Pilar Pertama : Pengembangan Kualitas SIAK

Sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) harus bisa menjadi penyokong kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Ketersediaan sarana dan prasarana SIAK akan menentukan kualitas pengelolaan SIAK disamping ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Pilar Kedua : Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan.

Pilar Ketiga : Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pilar Keempat : Pemanfaatan Data Kependudukan

Data Kependudukan yang akurat menjadi bahan kebijakan pembangunan sektor lain. Data Base Kependudukan yang dibangun melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut SIAK dengan Nomor Induk Kependudukan yang tunggal, sudah selayaknya dimanfaatkan oleh OPD/Instansi lain dalam pelayanan publik.

Strategi dan Arah Kebijakan sesuai visi dan misi kepala daerah ditampilkan pada table 5.1 di bawah ini :

**Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Disdukcapil Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	1	Peningkatan Pengelolaan SIAK	Penataan SIAK dan Pengelolaan Data Kependudukan	Program Penataan Sistem Administrasi Kependudukan
		2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Program Administrasi Pendaftaran Penduduk
		3	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
		4	Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Program Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan
		5	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan fokus pembangunan yang akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pencapaian target sasaran pembangunan yang ditetapkan pada RPJMD untuk setiap tahunnya.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang, dikelompokkan ke dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Dasar OPD, untuk lebih jelasnya, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

Di file EXCEL

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun ke 1 (2019)	Tahun ke 2 (2020)	Tahun ke 3 (2021)	Tahun ke 4 (2022)	Tahun ke 5 (2023)	
1	Nilai IKM	72,20	78,50	81,60	83,80	85,00	88,30	88,30
2	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	81,99 %	87,17%	91,01%	94,85%	98,69%	100%	100%
3	Persentase kualitas pengelolaan SIAK	53,65 %	63,51%	72,97%	82,43%	91,89%	100%	100%
4	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	65,37 %	68,72%	74,33%	83,68%	91,79%	100%	100%
5	Persentase pemanfaatan data kependudukan	60,00 %	68,75%	77,50%	86,25%	95,00%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (Lima) tahun.

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Majalengka yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Majalengka.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil yang menjadi kewenangan daerah dan atau target kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. Laporan Kinerja akan menjadi bukti (*Prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*Improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.